

## **BAB VI PENUTUP**

### **5.2 Kesimpulan**

Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih masyarakat Desa yang memerlukan pembangunan sebagai upaya menghilangkan kesenjangan dengan Kota. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi atau pemberian hak kepada wilayah daerah lain untuk mengurus pemerintahannya sendiri atau bisa disebut hak otonom. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Kabupaten Bogor ialah sebuah Kabupaten di wilayah Jawa Barat yang memiliki 40 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 416 Desa. Pada tahun 2021 Kabupaten Bogor diketahui memiliki penduduk miskin paling besar dari Kabupaten lain. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin dengan berbagai bidang, seperti bantuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sehingga dalam usaha tersebut mampu menorehkan hasil yang baik untuk wilayah Kabupaten Bogor. Namun masih terdapat Desa yang belum bisa mengoptimalkan sumber daya ekonomi, sosial dan ekologisnya untuk kepentingan masyarakat Desa. Seperti halnya Desa Hambaro yang masih dikategorikan sebagai Desa Berkembang karena tidak mempunya mengolah atau memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Desa tersebut. Pemerintah Desa Hambaro dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan hasil pembangunan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ada penetapan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai

pengganti Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 sebagai pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa Adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 sangat kurang. Implementor ada yang tau tentang isi kebijakan ini tetapi sebagian besar tidak mengetahui isi dari kebijakan ini.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki implementor tidak berkualitas.
3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi proses implementasi. Karena anggapan masyarakat terhadap pembangunan Desa hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Proses pemilihan calon anggota dipengaruhi kondisi politik dilapangan.
4. Komunikasi dan koordinasi yang dimiliki implementor Desa Hambaro sangat lemah, baik koordinasi dengan anggotanya sendiri atau lembaga lain seperti RT/RW.
5. Karakteristik yang dimiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro dinilai patuh oleh Kepala Desa. Tidak berjalannya hubungan antara mitra Desa (LPM) dengan Pemerintah Desa yang konsultatif dan koordinatif.
6. Belum tersampainya proses sosialisasi atau tahapan perundang-undangan sesuai dengan urutan Perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bogor belum menyesuaikan pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa belum terimplementasinya kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro yang berkaitan dengan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. faktor

penghambat implemntasi kebijakan tersebut adalah tahap sosialisasi kebijakan belum sampai pada tingkat Kabupaten Bogor dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Hambaro belum mencukupi.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyusun program pembangunan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Hambaro.
- b. Memperbaiki aspek koordinasi dan komunikasi terhadap penyampaian program pembangunan. Seperti mengadakan rapat kordinasi 1 (satu) bulan sekali.
- c. Mengadakan forum-forum diskusi untuk membahas program pembangunan desa yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan literasi peran masyarakat dalam pembangunan desa.

#### 2. Pemerintah Desa

- a. Melakukan pembinaan atau pengembangan kapasitas kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- c. Menentukan syarat atau kriteria tertentu untuk calon anggota Lembaga Pemberdayaan masyarakat. Seperti latar belakang pendidikan dan kompetensi atau kemampuan yang menunjang kegiatan LPM
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran masyarakat dalam pembangunan desa.

#### 3. Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang menyusun kebijakan seharusnya terus melakukan sosialisasi kebijakan pada tingkat Kabupaten, sehingga

setiap Desa bisa menjalankan pedoman sesuai dengan perkembangan saat ini.

4. Masyarakat

- a. Terlibat aktif dalam forum diskusi pembangunan desa.
- b. Meningkatkan semangat gotong royong dalam hal pembangunan desa.